

TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

A. CAKUPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Didalam pengelolaan industri perbankan, system tata kelola perusahaan adalah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin sangat penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) disertai system pengelolaan risiko yang handal, maka Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk terpaan krisis perekonomian global.

Dalam setiap pengambilan keputusan bisnis pada dasarnya memiliki unsur ketidakpastian yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai risiko. Untuk menyikapi hal tersebut, maka Bank Maluku senantiasa berusaha untuk mengelola setiap risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar pelaksanaan dan penerapan GCG. Penguatan struktur pengendalian internal yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan berbagai dampak tersebut. Aktualisasi penerapan dan pelaksanaan GCG sebagai bagian dari proses internal yang dilakukan senantiasa melibatkan seluruh unsur stakeholders yaitu ; Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan, dimana atas interaksi tersebut akan membentuk budaya kerja perusahaan yang positif dan akan memberikan keunggulan komparatif terhadap daya saing Bank Maluku.

PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagai Bank Umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, serta Pemerintah Kabupaten / Kota di kedua Provinsi tersebut didalam melakukan kegiatan operasionalnya terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance, berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.08/14/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 , Surat Edaran Bank Indonesia No.09/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, serta Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) serta ketentuan / peraturan lainnya yang berlaku didalam implementasi penerapan GCG.

Dengan semakin kompleksnya system serta prosedur pengelolaan bank, maka didalam implementasi Good Corporate Governance berserta seluruh pedoman pelaksanaannya, Perseroan tidak hanya berpegang pada ketentuan Bank Indonesia tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan Pedoman Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Bertolak dari sudut pandang tersebut, maka Komisaris dan jajaran Direksi berkomitmen untuk secara transparans menegakkan system perbankan yang sehat dan kuat serta dinamis. Transformasi Bank Maluku menjadi bank yang sehat dan kuat serta mandiri membutuhkan peran serta semua pihak, dimana manajemen berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal fundamental dan mutlak serta wajib

dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bank Maluku sebagai bentuk komitmen membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Prinsip-prinsip GCG merupakan dasar dari bentuk bisnis yang transparan, akuntabel dan sehat, dimana untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik Bank Maluku dalam kinerjanya selalu melakukan berbagai penyempurnaan tentang penerapan tata kelola perusahaan, hal ini merupakan komitmen Bank Maluku untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat pengguna jasa bank, pemegang saham, mitra bisnis dan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders). Untuk memastikan bahwa pelaksanaan GCG telah berjalan secara optimal, maka Dewan Komisaris, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan jajaran manajemen secara kontinyu melakukan evaluasi atas implementasi GCG agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Jajaran manajemen berkeyakinan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang konsisten dan transparans akan memberikan dampak positif bagi perseroan maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders).

Penyempurnaan implementasi dan penerapan Tata Kelola perusahaan telah menjadi perhatian penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan operasional Bank Maluku sesuai Visi dan Misi Perseroan, yaitu menjadi Bank komersial terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan yang luas dan dikelola secara professional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Disamping berupaya untuk menggerakkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi fungsi intermediasi serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan semangat transformasi dan kebersamaan itulah maka, segenap jajaran Bank Maluku bertekad membangun suatu komitmen untuk secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar dengan berpegang pada 4 (empat) prinsip dasar yang lebih dikenal dengan istilah **TARIF**.

1. Transparency (Keterbukaan).

- Bank memberikan informasi tentang visi, Misi sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, system pengawasan dan pengendalian interes.
- Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya.
- Prinsip keterbukaan yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan ketentuan yang berlaku.
- Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan secara intens kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak untuk memperoleh informasi tentang setiap kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan perusahaan.

2. Accountability (Akuntabilitas).

- Bank meyakini bahwa seluruh organ organisasi Bank memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya, dan secara sadar memahami perannya dalam implementasi GCG dengan benar.
- Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati , konsisten dengan nilai/budaya perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
- Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang selaras dengan Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi bank dengan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

3. Responsibility (Tanggung Jawab).

- Bank berpegang dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential banking), serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Bank peduli terhadap lingkungannya dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. Independency (Independensi).

- Bank tetap berusaha dan menghindar dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bank senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dan campur tangan pihak eksternal .

5. Fairness (Kewajaran).

- Bank senantiasa memperhatikan stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. (*Equal treatment*)
- Bank memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.
- Bank memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN.

Bank Maluku tetap berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem Tata Kelola perusahaan, dimana dalam pelaksanaannya bank berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang meliputi :

1. Pemenuhan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi beserta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite ; yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
4. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko.
5. Pemenuhan ketentuan BI terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.

6. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bank sesuai dengan ketentuan mengenai Rencana Bisnis Bank. (RBB).
7. Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.
8. Penyusunan buku pedoman kerja Dewan Komisaris dan buku pedoman kerja Direksi.
9. Penetapan Visi, Misi dan budaya kerja perusahaan.
10. Penunjukkan Direktur Kepatuhan dan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Interen, serta penetapan fungsi pengelolaan GCG pada Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Struktur Corporate Governance pada Bank Maluku mengacu pada ADRT PT Bank Maluku, dimana dijelaskan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian dan penerapan manajemen Bank Maluku.

1. DEWAN KOMISARIS.

Sebagai wakil pemegang saham yang ditempatkan pada perusahaan, maka Dewan Komisaris bertugas memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses penyusunan Visi dan Misi Bank Maluku. Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang ada dibawahnya, menominasikan anggota Direksi dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan-tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktek manajemen risiko, mengevaluasi dan menindak lanjuti temuan audit internal dan eksternal, menyetujui penyaluran kredit kepada pihak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Komite nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi atas calon Komisaris, dan selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut Pemegang Saham memilih anggota Dewan Komisaris yang dilakukan melalui pelaksanaan RUPS dan berjalan secara transparans, demikian pula dengan proses pemberhentian Komisaris hanya dapat dilakukan oleh para pemegang saham dalam RUPS. Calon Komisaris dinyatakan efektif untuk dipilih dalam RUPS setelah dinyatakan lulus fit and proper test yang dilakukan Bank Indonesia.

Berdasarkan PBI Nomor : 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum pasal 4 menjelaskan bahwa " Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2011 telah diangkat dan ditetapkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 dengan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank Maluku yang terdiri dari 4 (empat) orang, 1 (satu) Komisaris Utama dan 3 (tiga) Komisaris yang seluruhnya sebagai Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) dan dinyatakan lulus oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman yang cukup tentang perbankan dan dipilih berdasarkan integritas pribadi dan kompetensi serta profesionalitas dan layak untuk dipercaya kredibilitasnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 susunan dan keanggotaan Dewan Komisaris PT Bank Maluku adalah sebagai berikut :

1. Zeth Sahuburua. (Komisaris Utama)
2. Zainuddin Umasangadji. (Anggota Komisaris)
3. Johanis Batjeran. (Anggota Komisaris)
4. Larry Christian Samson. (Anggota Komisaris)

Susunan dan komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia, yang dipertegas dengan Surat Bank Indonesia nomor : 13/4/DPIP/Prz/Ab tanggal 10 Februari 2011.

Tanggung jawab dan kewajiban Komisaris.

- a. Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, disamping terpeliharanya efektifitas komunikasi antar Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Bank Indonesia.
- b. Komisaris bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan memantau pelaksanaannya.
- c. Komisaris wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan prinsip kehati-hatian.
- d. Komisaris memiliki tata tertib Dewan Komisaris, yang mengikat dan ditaati oleh seluruh anggota Komisaris tanpa kecuali.
- e. Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham di bank maupun perusahaan lainnya sesuai ketentuan.
- f. Komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kewajaran dalam bidang perbankan.

2. KOMISARIS INDEPENDEN.

Untuk menjamin serta mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif, serta menempatkan bentuk kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan para stakeholders, dimana sebagai Komisaris Independen harus sedapat mungkin menghindarkan diri dan terlepas dari berbagai benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja dan operasional perusahaan.

Mengacu pada PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum dijelaskan bahwa “ Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali (PSP), atau hubungan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dinilai dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Disamping

itu paling kurang 51 % dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, dimana 3 (tiga) orang komisaris ditunjuk untuk menjadi ketua tiga Komite yang dibentuk dan ada dibawah struktur Komisaris. dan saat ini PT. Bank Maluku memiliki 4 (empat) orang anggota Komisaris yang keseluruhannya adalah Komisaris Independen.

3. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2012, Dewan Komisaris Bank Maluku telah menerbitkan 32 surat rekomendasi yang meliputi :

No	Nomor dan Tanggal	Rekomendasi Tentang	Kepada
1.	No. 02/DK/2012 Tanggal 5 Januari 2012	Penunjukan Auditor Eksternal dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT Bank Maluku Tahun 2011.	Direksi
2.	No. 09/DK/2012 Tanggal 21 Januari 2012	Hasil Pemeriksaan Teknologi Informasi. (TI).	Direksi
3.	No. 10/DK/2012 Tanggal 22 Februari 2012	Surat-Surat Dekom yang belum dijawab.	Direksi
4.	No. 12/DK/2012 Tanggal 22 Februari 2012	Temuan hasil pemeriksaan yang bersifat mengulang.	Direksi
5.	No. 18/DK/2012 Tanggal 21 Maret 2012	Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang bersifat berulang.	Direksi
6.	No.19/DK/2012 tanggal 27 Maret 2012	Perihal persetujuan Kredit atas nama Ny.Lenny. Matitaputty.	Direksi
7.	No. 22/DK/2012 Tanggal 21 April 2012	Persetujuan kredit sindikasi an. PT. Duta Bhakti.	Direksi
8.	No. 28/DK/2012 Tanggal 20 April 2012	Penunjukan Auditor Eksternal dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT Bank Maluku Tahun 2012.	Direksi
9.	No. 35/DK/2012 Tanggal 31 Mei 2012	Persetujuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti Fraud.	Direksi
10.	No. 36/DK/2012 Tanggal 31 Mei 2012	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2012.	Direksi
11.	No. 39/DK/2012 Tanggal 7 Juni 2012	Persetujuan kredit an. Ny.Lenny Matitaputty.	Direksi
12.	No. 41/DK/2012 Tanggal 19 Juni 2012	Temuan hasil pemeriksaan yang bersifat berulang.	Direksi
13.	No. 42/DK/2012 Tanggal 19 Juni 2012	Hasil Audit Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Bank posisi 31 Desember 2011.	Direksi
14.	No. 44/DK/2012 Tanggal 20 Maret 2012	Persetujuan Revisi RBB dan RKAT PT Bank Maluku tahun 2012 – 2014.	Direksi
15.	No. 47/DK/2012 Tanggal 20 Juni 2012	Temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.	Direksi
16.	No. 52/DK/2012 Tanggal 18 Juli 2012	Persetujuan kredit kepada pihak terkait an.Lukas Manuputty.	Direksi

17.	No. 56/DK/2012 Tanggal 13 Agustus 2012	Persetujuan BPP Pengelolaan Keuangan Daerah.	Direksi
18.	No. 60/DK/2012 Tanggal 14 Agustus 2012	Penerapan Manajemen Risiko dan Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.	Direksi
19.	No. 62/DK/2012 Tanggal 29 Agustus 2012	Laporan pengawasan RBB semester I Tahun 2012.	Direksi
20.	No. 65/DK/2012 Tanggal 10 September 2012.	Hasil pemeriksaan Bank Indonesia berbasis Risiko Operasional posisi 30 Juni 2012.	Direksi
21.	No. 66/DK/2012 Tanggal 10 September 2012.	Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2012	Direksi
22.	No. 69/DK/2012 Tanggal 4 Oktober 2012	Persetujuan kredit an. PT Siwalima Media.	Direksi
23.	No. 70/DK/2012 Tanggal 17 Oktober 2012	Laporan Khusus Fraud Cabang Tual.	Direksi
24.	No. 71/DK/2012 Tanggal 17 Oktober 2012	Laporan Khusus kasus Fraud Cabang Dobo.	Direksi
25.	No. 72/DK/2012 Tanggal 18 Oktober 2012	Laporan khusus kasus fraud Cabang Dobo.	Direksi
26.	No. 73/DK/2012 Tanggal 18 Oktober 2012	Laporan khusus kasus fraud Cabang Tual	Direksi
27.	No. 75/DK/2012 Tgl 7 November 2012	Laporan pengawasan RBB semester II Tahun 2012.	Direksi
28.	No. 76/DK/2012 Tgl 7 November 2012.	Laporan hasil pemeriksaan khusus pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Direksi
29.	No. 77/DK/2012 Tgl 9 November 2012.	Hasil pemeriksaan khusus SKAI terhadap APU dan PPAK Tahun 2012	Direksi
30.	No. 78/DK/2012 Tgl 9 November 2012	Persetujuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris.(APU & PPT).	Direksi
31.	No. 84/DK/2012 Tgl 13 Desember 2012	Sanksi atas kekurangan Giro Wajib Minimum.	Direksi
32.	No. 88/DK/2012 Tgl 19 Desember 2012	Persetujuan BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku.	Direksi

4. DIREKSI.

Implementasi dari PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 mengisyaratkan bahwa usulan pergantian dan atau pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Komisaris melalui RUPS dan harus memperhatikan rekomendasi yang dibuat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi bertanggung jawab menyusun strategi dan bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai visi dan misi bank. Disamping itu Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal bank dan penerapan manajemen risiko serta praktek pelaksanaan GCG secara

tertanggung jawab. Direksi memastikan bahwa praktek pelaksanaan system akuntansi dan pembukuan bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Bank Indonesia, disamping secara konsisten melakukan pengawasan atas pelaksanaan audit internal, dan menindak lanjuti hasil-hasilnya.

Berdasarkan hasil RUPS tahun 2009 dengan Surat Keputusan No.07/RUPS/PT.BPDM/2009 tanggal, 24 Mei 2009 telah menetapkan Direktur Utama PT Bank Maluku untuk masa bakti 2009 – 2013. Sedangkan terhadap 3 (tiga) Direksi lainnya diangkat tidak secara bersamaan, karena terkait dengan perodesasi dan juga masa berlakunya tidak secara bersamaan.

Sesuai perodesasi masa jabatan Direksi, maka di dalam RUPS Tahunan PT Bank Maluku tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan nomor : 10/RUPS/PT.BPDM/2010 tanggal 26 April 2010 telah ditetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur Pemasaran dan Direktur Umum PT Bank Maluku sampai dengan dilaksanakannya RUPS-LB pada bulan Januari 2011.

Sedangkan untuk jabatan Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan nomor : 11/RUPS/PT.BPDM/2010 tanggal 26 April 2010 telah diangkat dan ditetapkan Direktur Kepatuhan untuk masa jabatan 2010 – 2014.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tanggal 27 Januari 2011, maka telah diangkat dan ditetapkan Direktur Umum sesuai dengan Surat Keputusan nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 untuk masa jabatan 2011 – 2015. Sedangkan untuk Direktur Pemasaran juga telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Januari 2011, sesuai surat keputusan nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 untuk masa jabatan 2011 – 2014.

Sampai dengan posisi akhir Desember 2012 jumlah anggota Direksi PT Bank Maluku adalah 4 (empat) orang. Salah seorang anggota Direksi telah ditetapkan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dimana secara struktur bertanggung jawab dan melaksanakan praktek-praktek tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa kepatuhan bank terhadap hukum dan peraturan / perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik.

Mengacu pada PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Interen Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Membentuk Satuan Kerja ;

- Satuan Kerja Audit Interen.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - Satuan Kerja Kepatuhan.
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang saham.
 8. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
 9. Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 10. Memiliki buku pedoman dan tata kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi tanpa kecuali.

Susunan anggota Direksi posisi 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

1. Dirk Soplanit. (Direktur Utama)
2. Willem Pieter Patty. (Direktur Pemasaran)
3. Idris Rolobessy . (Direktur Umum)
4. Izaak Balthazar Thenu. (Direktur Kepatuhan)

Perpanjangan masa jabatan Direktur Utama telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia, sebagaimana surat Bank Indonesia nomor : 11/11/DPIP/DtB/Ab tanggal 7 Juli 2009.

Untuk pengangkatan Direktur Kepatuhan saat ini telah tercatat dalam administrasi Bank Indonesia, yang dipertegas dengan surat Bank Indonesia nomor : 12/8/DPIP/Prz/Ab tanggal 14 Mei 2010.

Sedangkan untuk pengangkatan Direktur Pemasaran dan Direktur Umum juga telah tercatat didalam administrasi Bank Indonesia, sebagaimana surat Bank Indonesia nomor : 13/4/DPIP/Prz/Ab tanggal 10 Februari 2011.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Mengacu pada PBI Nomor : 8/14/PBI/2006 ditegaskan bahwa rapat anggota Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Kehadiran secara fisik seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut, diutamakan dalam rangka evaluasi / penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana bisnis Bank. Dalam menjalankan tugasnya, selama tahun 2012 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat interen sebanyak 6 (enam) kali dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 8 (delapan) kali, sedangkan rapat Dewan Komisaris dengan komite masing-masing ; Komite Audit 11 (sebelas) kali, Komite Pemantau Risiko 1 (satu) kali dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 5 (lima) kali.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Periode : 01 Januari – 31 Desember 2012.

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1.	Zeth Sahuburua.	Komisaris Utama	6	0	100.00 %
2.	Zainudin Umasangadji.	Komisaris	6	0	100.00 %
3.	Johanis Batjeran.	Komisaris	6	0	100,00 %
4.	Larry Christian Samson.	Komisaris	6	0	100,00 %

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Periode : 01 Januari – 31 Desember 2012.

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1.	Zeth Sahuburua.	Komisaris Utama	8	0	100.00 %
2.	Zainudin Umasangadji.	Komisaris	8	2	80.00 %
3.	Johanis Batjeran.	Komisaris	8	0	100,00 %
4.	Larry Christian Samson.	Komisaris	8	1	90,00 %
5.	Dirk Soplanit.	Direktur Utama	8	0	100.00 %
6.	Willem Piter Patty.	Direktur Pemasaran	8	0	100.00 %
7.	Idris Rolobessy.	Direktur Umum	8	1	90.00 %
8.	Izaak Balthazar Thenu.	Direktur Kepatuhan	8	2	80.00 %

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN KOMITE AUDIT

Periode : 01 Januari – 31 Desember 2012.

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1.	Johanis Batjeran.	Komisaris / Ketua Komite	11	0	100,00 %
2.	Joseph Sahuleka	Anggota Komite	11	0	100,00 %
3.	Zeth Sahuburua.	Komisaris Utama	11	1	90,00 %
4.	Zainudin Umasangadji	Komisaris	11	4	60,00 %
5.	Larry Christian Samson.	Komisaris	11	3	70,00 %

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Periode : 01 Januari – 31 Desember 2012.

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1.	Zainudin Umasangadji.	Komisaris / Ketua Komite	1	0	100,00 %
2.	Brampy Tuamely	Anggota Komite	1	0	100,00 %
3.	Zeth Sahuburua.	Anggota Komite	1	0	100,00 %
4.	Johanis Batjeran.	Komisaris Utama	1	0	100,00 %
5.	Larry Christian Samson	Komisaris	1	1	0,00 %

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Periode : 01 Januari – 31 Desember 2012.

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1.	Zeth Sahuburua.	Komut / Ketua Komite	5	1	90.00 %
2.	Larry Christian Samson	Komisaris (Anggota Komite)	5	0	100.00 %
3.	G. Laisina	Anggota Komite	5	0	100,00 %
4.	Zainuddin Umasangadji	Komisaris	5	5	0,00 %
5.	Johanis Batjeran	Komisaris	5	5	0,00 %

RAPAT DIREKSI

Periode : 01 Januari – 31 Desember 2012.

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1.	Dirk Soplanit.	Direktur Utama	21	0	100.00 %
2.	Willem Piter Patty.	Direksi	21	0	100,00 %
3.	Idris Rolobessy.	Direksi	21	0	100,00 %
4.	Izaak Balthazar Thenu.	Direksi	21	1	90,00 %

5. Komite-Komite Dibawah Komisaris.

Yang dimaksud dengan Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan /atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris membentuk komite-komite sebagaimana diamanatkan dalam PBI No.8/14/PBI/2006.

A. Komite Audit, dalam tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, system pengendalian internal dan efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Anggota Komite audit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris independen dan 2 (dua) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi, dimana komite audit diketuai oleh salah seorang anggota komisaris Independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit al ;

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian interen termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang saham.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Kinerja, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Interen.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Interen, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

➤ **Frekuensi Rapat Komite Audit**

Komite Audit dalam tahun 2012, secara berkala telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dan diikuti oleh seluruh anggota Komite dengan tingkat kehadiran 100 %.

Rapat-rapat tersebut dilaksanakan masing-masing :

No	Nomor & Tanggal	Acara	Kehadiran
1.	4 Januari 2012	Penawaran jasa Audit Laporan Keuangan PT Bank Maluku Tahun 2011.	Anggota Komite
2.	20 Februari 2012	Tindak lanjut temuan Bank Indonesia terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan bidang Teknologi & Informasi.	Anggota Komite
3.	21 Februari 2012	Surat-surat pembinaan Dewan Komisaris kepada Direksi yang belum dijawab.	Anggota Komite
4.	22 Februari 2012	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan semester I Tahun 2011.	Anggota Komite
5.	14 Maret 2012	Konfirmasi permasalahan yang dianggap signifikan terkait hasil pemeriksaan Kantor Pusat dan Cabang-cabang. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan KAP.	Anggota Komite
6.	20 Maret 2012	Pembahasan laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 31 Oktober 2011 mengenai Teknologi dan Informasi (TI).	Anggota Komite
7.	29 Mei 2012	Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia bidang perkreditan berbasis risiko, dan tindak lanjutnya, serta memperhatikan hasil exit meeting Bank Indonesia tanggal 11 April 2012.	Anggota Komite
8.	30 Mei 2012	Laporan realisasi RBB Triwulan I Tahun 2012	Anggota Komite
9.	18 Juni 2012	Pembahasan atas hasil temuan internal maupun eksternal yang sifatnya berulang. Laporan Auditor Independen dan surat No,015-S/KAP-AR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012, perihal Manajemen letter.	Anggota Komite
10.	19 Juni 2012	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bulan April 2012.	Anggota Komite
11.	17 Oktober 2012	Laporan hasil pemeriksaan khusus permasalahan kalim Asuransi kredit konsumtif dan perbaikan kolektifitas pinjaman Kantor Cabang Tual. Laporan hasil pemeriksaan khusus Cabang Dobo.	Anggota Komite

➤ **Program Kerja dan Realisasinya**

- a. Komite telah melakukan kajian dan analisis atas penyusunan Rencana Bisnis Bank 2012 – 2014 dan menyusun Laporan Pengawasan terkait secara periodik.
 - b. Sepanjang tahun 2012, Komite telah melakukan pemantauan atas Laporan Keuangan Triwulan, Semester dan Tahunan Bank.
 - c. Mengkaji Laporan Keuangan Bank selama tahun buku 2012, dibandingkan dengan target Rencana Bisnis Bank.
 - d. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari Auditor Ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas Auditor Ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya, untuk kemudian memastikan seluruh risiko yang penting telah dikelola dengan baik.
- B. Komite Remunerasi dan Nominasi**, dalam tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Komisaris dan Direksi. Komite ini juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas remunerasi Direksi untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi pengelolaan Sumber Daya manusia.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi ;

- Membantu Dewan Komisaris dalam hal penyusunan prosedur dan menganalisa kriteria nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif bank.
- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem dan penilaian kerja Komisaris dan fungsi Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian, pemberian tunjangan dan atau fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian / pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas lain bagi pegawai/karyawan.

➤ **Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi secara berkala dalam tahun 2012, telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran 100 % seluruh anggota Komite, dan hanya 1 (satu) anggota Komite tidak menghadiri 1 (satu) kali rapat. Rapat-rapat tersebut dilaksanakan masing-masing :

No	Nomor & Tanggal	Acara	Kehadiran
1.	23 Februari 2012	Perpanjangan masa kontrak 3 (tiga) orang anggota Komite.	Anggota Komite
2.	27 April 2012	Perubahan tingkat penghasilan Pengurus PT Bank Maluku.	Anggota Komite
3.	7 Mei 2012	Rencana recruitment pegawai PT Bank Maluku.	Anggota Komite
4.	9 Juni 2012	Pembahasan hasil pemeriksaan Bank Indonesia bulan Juni tahun 2012.	Anggota Komite
5.	21 Desember 2012	Permohonan perpanjangan kontrak 2 (dua) orang anggota Komite.	Anggota Komite

➤ **Program Kerja dan Realisasinya**

- a. Menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi anggota Direksi pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.
 - b. Menyusun Pedoman Remunerasi dan Nominasi Bank.
 - c. Menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada Direksi tentang pengangkatan dan penempatan Pejabat Eksekutif PT Bank Maluku.
 - d. Membuat dan menyusun kriteria dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif bank.
- C. Komite Pemantau Risiko**, dalam tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko usaha. Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang anggota Komisaris dan 2 (dua) orang dari pihak Independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko ;

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk memastikan bahwa adanya kesesuaian antara kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.
- Menelaah untuk memastikan bahwa apakah pihak eksekutif bank telah melakukan evaluasi terhadap seluruh risiko dan peluangnya , dan apakah ukuran-ukuran yang dikembangkan telah sesuai dengan potensi terjadinya dalam menentukan skala prioritas penanganannya.
- Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan bank dan pelaksanaan proses manajemen risiko termasuk ratingnya.
- Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan penerapan manajemen risiko terhadap setiap komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.
- Mendorong ditumbuh kembangkan penerapan budaya perusahaan. (corporate Culture)

- Menelaah untuk memastikan bahwa pihak eksekutif telah menetapkan dan menerapkan pemberlakuan prinsip-prinsip GCG.

➤ **Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012 secara berkala telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tingkat kehadiran 100 % yang berarti dihadiri oleh seluruh anggota Komite.

Rapat-rapat tersebut dilaksanakan masing-masing :

No	Nomor dan Tanggal	Acara	Kehadiran
1.	13 Januari 2012	Pembahasan Tentang Evaluasi/Kajian Laporan pelaksanaan tugas & tanggung jawab Dir.Kepatuhan bulan November 2011.	Anggota Komite
2.	22 Februari 2012	Pembahasan/Kajian tentang laporan profil risiko TrwIV/2011, terkait tingkat risiko dan peringkat profil risiko.	Anggota Komite
3.	16 Maret 2012	Pembahasan tentang evaluasi /kajian lap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dir. Kepatuhan bln Januari 2012.	Anggota Komite
4.	13 April 2012	Pembahasan dan tindak lanjut lap hasil pemeriksaan khusus Bank Indonesia terhadap aktivitas fungsional perkreditan Bank Maluku.	Anggota Komite
5.	21 Mei 2012	Pembahasan tentang evaluasi/kajian laporan profil risiko trw.I/2012.	Anggota Komite
6.	23 Juli 2012	Pembahasan Tentang Evaluasi dan pembahasan ttg penerapan Manajemen Risiko Bank dan penetapan rencana rapat dengan Satker MR dan Satker terkait lainnya.	Anggota Komite
7.	9 Agustus 2012	Rekomendasi kepada Dekom tentang hasil rapat Komite dengan Satker terkait penerapan Manajemen Risiko.	Anggota Komite
8.	24 Agustus 2012	Pembahasan Tentang Evaluasi/Kajian Laporan Profil Risiko Triwulan II/2012	Anggota Komite
9.	23 Oktober 2012	Penelaan/Pembahasan tentang evaluasi /kajian laporan profil risiko Trw.III/2012.	Anggota Komite
10.	30 Nopember 2012	Pembahasan atas hasil rapat Komenko tgl 29 Nopember 2012, tentang TKB semester I/2012.	Anggota Komite

➤ **Program Kerja dan Realisasinya**

- a. Menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko untuk disampaikan sebagai masukan di dalam penyusunan Laporan Tahunan Bank 2012.

- b. Menyusun program kerja Komite Pemantau Risiko dan mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko tahun 2012.
- c. Melakukan kajian / evaluasi atas laporan profil risiko triwulanan yang disampaikan oleh Direksi ke Bank Indonesia. Komite Pemantau Risiko melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas berbagai kebijakan strategis dan penerapan serta pelaksanaan manajemen risiko bank, tindak lanjut pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Direksi mengenai pengelolaan dan peningkatan pengukuran risiko komposit sehingga benar-benar mencerminkan tingkat risiko yang harus dikelola oleh bank, termasuk upaya-upaya guna peningkatan mutu dan kualitas laporan berdasarkan ketentuan / peraturan yang berlaku.
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- e. Melakukan evaluasi mengenai laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko bank.
- f. Mengevaluasi rencana penyelesaian masalah yang sedang dihadapi Bank, termasuk penilaian tingkat kesehatan bank, maupun hal-hal lain terkait dengan penerapan manajemen risiko bank.

Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai alat pemantau kinerja manajemen dan dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugasnya.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan.

Sasaran daripada praktek tata kelola perusahaan yang baik adalah merupakan komitmen untuk selalu mentaati dan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sektor perbankan, serta memasukan budaya kepatuhan seirama dengan prinsip pengelolaan operasional bisnis bank yang sehat. Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal, dimana peraturan internal meliputi ; kebijakan, prosedur internal serta penerapannya pada aktifitas fungsional Bank. Sedangkan peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh otoritas moneter, keuangan dan perbankan.

Kebijakan Pengelolaan Kepatuhan meliputi ;

1. Menyusun buku pedoman perusahaan tentang kepatuhan dan melakukan upaya pengkinian secara berkala.
2. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
3. Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan peraturan eksternal.
4. Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian.
5. Memantau komitmen Bank terhadap Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Bapepam-LK dan Lembaga profesi penunjang lainnya.
6. Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan bidang kepatuhan.

7. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip mengenal nasabah.
8. Melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan GCG.

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan Satuan Kerja yang melakukan pemantauan terhadap kegiatan Bank di dalam memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik internal perusahaan maupun eksternal terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta setiap saat memastikan bahwa kewajiban bank dalam penyampaian laporan rutin ke Bank Indonesia, Bapepam-LK, PPATK dan pihak eksternal lainnya. Didalam melaksanakan tugasnya maka, Satuan Kerja kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Untuk menciptakan penerapan fungsi kepatuhan yang efektif dan efisien serta bersifat permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan maka, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap beberapa hal terkait dengan prinsip kehati-hatian bank yaitu ; pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah baik GWM Primer, sekunder maupun GWM LDR, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Pengendalian interen, Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang (APU), dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta perbaikan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia , Bapepam-LK dan regulator lainnya.

Dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip GCG (*transparansi*) sebagai perusahaan jasa keuangan Bank maka, Satuan Kerja Kepatuhan harus memastikan bahwa seluruh laporan telah terpenuhi dengan pantauan berupa matrix laporan agar ketepatan waktu dan akurasi data bisa disampaikan dengan baik. Laporan dimaksud meliputi laporan kepada Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga eksternal / regulator lainnya.

Sebagai upaya didalam melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah maka, Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) telah mengembangkan system informasi APU dan PPT yang dimiliki antara lain ;

1. Penarikan data nasabah kategori High Risk dari system ICBS sehingga dapat dianalisa lebih lanjut mengenai pola transaksinya.
2. Penarikan data nasabah yang melakukan transaksi dengan nominal yang tidak sesuai dengan profil (unusual) dari system ICBS sehingga dapat dianalisa lebih lanjut mengenai pola transaksinya.
3. Pelaporan transaksi keuangan tunai diatas Rp. 500 juta yang dilakukan dengan penarikan data dari system ICBS. Data tersebut dianalisa dan di upload ke website TRACES milik PPATK.

7. Auditor Eksternal.

Mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Maluku, maka ditegaskan bahwa Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan Akuntan Publik

yang akan memeriksa hasil laporan keuangan Bank. Akuntan Publik akan melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan Bank bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi Bank telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keputusan RUPS Nomor : 05/RUPS/PT.BPDM/2012 tanggal 23 April 2012 telah menunjuk Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik Abdi Ichjar, BAP & Rekan guna melaksanakan audit laporan keuangan PT Bank Maluku tahun buku 2012.

Proses penunjukan dan penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik **Abdy Ichjar BAP & Rekan** sebagai auditor eksternal independen bank untuk tahun buku 2012 telah ditindak lanjuti oleh Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DIR/33 dan Nomor : 14-S/KAP-AR/I/13 tanggal 8 Januari 2013. Berdasarkan keputusan RUPS untuk menunjuk KAP, maka telah ditetapkan jumlah biaya auditor eksternal independen sebesar Rp. 240.000.000,- (*Dua ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) untuk laporan keuangan tahun buku 2012, dan selama tahun 2012 Kantor Akuntan Publik tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank Maluku, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi adanya benturan kepentingan.

Auditor independen yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam tugas auditnya, dimana penunjukan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2012 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. (IAI)

Penugasan audit Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan antara lain ; Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, Legalitas perjanjian kerja, Ruang lingkup audit, Standar profesional akuntan publik, Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud, serta Penunjukannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

8. Sistem Pengendalian Internal.

Kegiatan audit internal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Interen (SKAI) harus bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan internal bank dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja dan menyampaikan hasil auditnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Pada setiap semesteran tahun berjalan Bank Maluku menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.

Penerapan fungsi audit interen telah diterapkan secara cukup efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Setiap tahun SKAI menyusun program kerja audit internal secara menyeluruh sesuai pedoman audit interen yang ada. Organisasi SKAI ditempatkan dalam kedudukannya yang independen dari unit kerja operasional, dan saat ini memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Fungsi pengawasan telah dilakukan secara independen sesuai dengan cakupan tugas dan disesuaikan dengan rencana,

pelaksanaan dan pemantauan hasil audit. Sistem pelaporan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Posisi, kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada Standar Fungsi Audit Internal (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interen Bank Umum.

Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan SOP, evaluasi risiko dan efektivitas *risk control system* agar Bank memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI diberi kewenangan sesuai Pedoman dan Piagam Audit yang ditetapkan, antara lain untuk mengakses semua fungsi, catatan, data dan karyawan Bank sesuai penugasan audit.

Sepanjang tahun 2012, SKAI telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap :

➤ Pemeriksaan Rutin.

1. Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat, meliputi ;

- Aktivitas pada Divisi Kredit,
- Aktivitas Divisi Treasury,
- Aktivitas Divisi KU,
- Aktivitas Divisi SDM,
- Aktivitas Divisi PKR,
- Aktivitas Divisi PKT dan
- Aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan

2. Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu meliputi ;

- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Tual ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Namlea ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Sanana ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Ternate ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Tobelo ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Dobo ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Bula ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Piru ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Soasiu ;
- Aktivitas Operasional Kantor Cabang Pembantu Daruba ;

➤ Pemeriksaan Khusus.

- Kantor Cabang Tual , terkait perbaikan kolektibilitas pinjaman dengan cara melakukan penyetoran dengan sumber dana yang berasal dari hasil klaim asuransi yang tidak dibayarkan kepada ahli waris.

- Kantor Cabang Dobo, terkait manipulasi berupa pengambilan Uang Tunai dari dalam khasanah tanpa didukung dengan bukti transaksi yang benar.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan SKAI antara lain ;

- Membentuk Unit Kerja Startegi Anti Fraud untuk system pengendalian interen yang bertujuan mencegah dan mendeteksi setiap kegiatan operasional yang dapat mengganggu operasional serta melakukan langkah-langkah perbaikan system dalam pengendalian fraud.
- Mengembangkan aplikasi Risk Based Audit dan aplikasi Startegi Anti Fraud.
- Mereview dan memastikan kecukupan system pengendalian (risk control system) operasional pada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dan dipastikan bahwa telah sesuai dengan prosedur internal yang digariskan.
- Merevisi beberapa Buku Pedoman Perusahaan sebagai Standart Operasional Perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsi audit internal.

Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dievaluasi secara rutin oleh Dewan Komisaris. Pengendalian risiko Bank dilakukan melalui proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pengendalian dan monitoring secara efektif, walaupun Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang cukup memadai namun belum terintegrasi secara baik. Untuk menjamin transparansi dan akurasi penyampaian informasi bank baik ke pihak internal maupun eksternal, maka saat ini Perseroan sementara mengembangkan aplikasi datawarehouse, Business Intelligence (BI) dan Management Information System (MIS). Unit kerja yang bertugas melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen, ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, merupakan unit kerja yang berdiri independen dari unit kerja operasional.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.

Prinsip kehati-hatian dalam penerapan manajemen risiko selalu diterapkan oleh Bank Maluku dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, hal ini berkaitan dengan penyediaan dana khususnya dana kepada pihak terkait, dan penyediaan dana besar. Saat ini Bank Maluku telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar yang diatur dan tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan bidang perkreditan.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar yang dilakukan oleh Perseroan tetap berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta Anggaran Dasar perusahaan, dimana dalam setiap pengambilan kebijakan serta keputusan oleh manajemen terkait hal tersebut dilakukan secara independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait lainnya. Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana dimaksud kepada Bank Indonesia secara berkala, tepat waktu dan sesuai ketentuan. Total baki debet penyediaan dana kepada pihak

terkait (related party) dan debitur/group per posisi laporan adalah sebagaimana tabel dibawah ini ;

PENYEDIAAN DANA	JUMLAH		
	DEBITUR	NOMINAL	
		PLAFOND	BAKI DEBIT
1. Kepada Debitur Terkait *	11 Debitur	Rp. 29.250.000.000,00	Rp. 20.444.454.142,60
2. Kepada Debitur Inti			
a. Individu**	13 Debitur	Rp. 85.250.000.000,00	Rp. 57.803.384.416,20
b. Group***	2 Debitur	Rp. 25.000.000.000,00	Rp. 16.888.060.095,20
T O T A L	26 Debitur	Rp. 139.500.000.000,00	Rp. 95.135.898.654,00

*Terdiri dari ; Manajemen Inti dan Keluarga Pejabat Eksekutif, dengan jumlah total baki debet Pihak Terkait.

** Debitur (satu Pemohon) dengan jumlah total baki debet Pihak Tidak Terkait.

***Kelompok Debitur (Group) dengan jumlah total baki debet Pihak Tidak Terkait.

10. Rencana Strategis Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000, tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum maka, Perseroan telah menyusun Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan). Rencana korporasi disusun mengacu pada Visi dan Misi Bank serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dimana sistematika penyusunannya diupayakan memenuhi ketentuan yang berlaku dan disajikan secara lengkap, realistis dan terukur dengan selalu memperhatikan faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Perseroan telah menyusun Rencana Korporasi (Corporate plan) untuk periode tahun 2013 -2017, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/101/KP tanggal 13 September 2012.

Rencana jangka pendek (Business Plan) disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010. Rencana bisnis bank disusun tetap berdasarkan Visi dan Misi Bank serta merupakan penjabaran dari rencana korporasi dimana secara legal telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis Bank dibuat secara lengkap, realistis, terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Prudential), serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal karena secara langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank, serta tetap memperhatikan tingkat risiko komposit. (Risk Control System – strategic risk).

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

Terkait dengan pemenuhan aspek keterbukaan, maka Bank Maluku senantiasa menyampaikan perkembangan kinerja Bank kepada para pemegang saham dan mempublikasikan Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Untuk laporan keuangan tahun 2012

akan dipublikasikan secara luas melalui media cetak nasional, hal ini berkaitan dengan telah tercatatnya Perseroan pada Bursa Efek Indonesia melalui penerbitan MTN I dan Obligasi I Bank Maluku Tahun 2011. Bank menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan yang telah diaudit secara tahunan, disamping itu Bank juga telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana diatur dalam Ketentauan Bank Indonesia yang meliputi ;

- Laporan Tahunan yang telah diaudit,
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan,
- Laporan Keuangan Bulanan,

Bank telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan melalui website yaitu ; www.bankmaluku.co.id dan telah mempublikasi sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank, dan satu surat kabar Nasional yang memiliki peredaran luas ditingkat Nasional.

Untuk memenuhi pelaksanaan prinsip keterbukaan, maka dalam tahun 2012 Bank Maluku telah melakukan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yaitu pada tanggal, 23 April 2012 dimana terdapat beberapa keputusan penting yang diambil saat itu diantaranya ; persetujuan RUPS atas penyampaian Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2012, dan menerima laporan pengawasan Dewan Komisaris, penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Abdi Ichjar, BAP & rekan dalam rangka melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2012, serta penetapan penyeteroran modal oleh Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku. Disamping itu di dalam RUPS Tahunan 2012 juga telah disampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi I PT Bank Maluku Tahun 2011. Didalam setiap kegiatan operasionalnya maka, Bank Maluku senantiasa berupaya untuk melakukan berbagai penyempurnaan isi dan bentuk penyajian laporan tahunannya sejalan dengan praktek tata kelola perusahaan yang sehat dan akuntabel serta berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selama tahun 2012 sebanyak 90 % dari total pengaduan nasabah telah diselesaikan sedangkan sisanya masih dalam proses melalui mediasi perbankan.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.

Seluruh anggota Dewan Komisaris sampai dengan saat ini tidak memiliki saham pada Bank Maluku, Bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan atau perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan komisaris, anggota Direksi dan/atau dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP).

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA.

Seluruh anggota Direksi saat ini tidak memiliki saham pada Bank Maluku, Bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan atau perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun dengan Pemegang Saham Pengendali. (PSP).

D. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Pemberian remunerasi serta fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam RUPS Tahun 2010 dan 2012, dimana jenis remunerasi dan fasilitas lain dalam bentuk natura dan non natura bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dapat digambarkan sebagai berikut ;

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	NOMINAL	ORANG	NOMINAL
1. Remunerasi (Gaji, Tunjangan rutin dan Fasilitas lain Non Natura).	4 Orang	Rp. 6.379.157.477,-	4 Orang	Rp. 8.095.517.675,-
2. Fasilitas dalam bentuk Natura (perumahan, Transportasi, Asuransi Kesehatan, dll).	4 Orang	Rp. 706.500.200,-	4 Orang	Rp. 774.000.000,-
TOTAL	4 Orang	Rp. 7.085.657.677,-	4 Orang	Rp. 8.869.517.675,-

Penerimaan paket remunerasi dalam tahun 2012 dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut ;

Jumlah Remunerasi per orang yang diterima dalam setahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 milyar	-	1 orang
Di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar	-	3 orang
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar	4 orang	-
Di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	-	-
Rp. 250 juta ke bawah	-	-

E. SHARE OPTION YANG DIMILIKI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF.

Sampai dengan saat ini Bank Maluku tidak atau belum melakukan rencana penawaran saham ataupun penawaran opsi untuk membeli saham yang dilakukan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam rangka pemberian kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun pejabat Eksekutif Bank sehingga untuk hal ini tidak dapat diungkapkan.

F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH.

- *Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah*

Gaji tertinggi diterima oleh Kepala Divisi sedangkan gaji terendah diterima oleh Pelaksana, dimana ratio terendah adalah 25,47 % dari gaji tertinggi yang diterima pegawai.

- **Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah.**

Gaji tertinggi diterima oleh Direktur Utama, sedangkan ratio gaji Direksi yang terendah adalah 90 % dari gaji Direktur Utama.

- **Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah.**

Gaji tertinggi diterima oleh Komisaris Utama adalah 90 % dari gaji Direktur Utama, sedangkan gaji Komisaris terendah adalah 90 % dari gaji Komisaris Utama.

- **Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.**

Ratio gaji tertinggi Direksi diterima oleh Direktur Utama sedangkan gaji tertinggi pegawai diterima oleh Kepala Divisi dengan ratio gaji pegawai tertinggi adalah sebesar 33,33 % dari gaji Direktur Utama.

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (Internal Fraud).

Bank senantiasa mengembangkan kebijakan dan prosedur penanganan fraud sebagai bagian dari manajemen risiko operasional, dimana program manajemen risiko fraud terbagi atas program pencegahan fraud, program deteksi dan program pelaporan & Investigasi.

Adapun penanganan risiko operasional, manajemen risiko fraud dan pencegahannya merupakan tanggung jawab dari seluruh karyawan pada semua jenjang jabatan.

Tabel dibawah ini mengungkapkan penjelasan terkait penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan outsourcing) dengan proses kinerja operasional bank yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100 juta.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	2	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	2	-	-

PENJELASAN

FRAUD	JUMLAH	KETERANGAN
Pembayaran klaim nasabah atas kegagalan transfer via SMS Banking di Cabang Dobo.	Rp. 1.637.529.548,-	Dilakukan oleh karyawan tetap dengan mengajukan klaim palsu. Terhadap pelakunya telah dilakukan tindakan pemecatan dan ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Selisih kurang fisik uang kas di Cabang Pembantu Geser.	Rp. 988.000.000,-	Pengambilan uang tunai dari dalam khasanah tanpa didukung dengan bukti transaksi oleh pegawai Tetap. Pelakunya telah dipecat sebagai pegawai bank. dan kasusnya ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Pengambilan uang tunai dari khasanah tanpa didukung dengan bukti transaksi yang jelas, dan dilakukan di Cabang Dobo.	Rp. 3.110.548.000,-	Praktek ini dilakukan oleh Mantan Pemimpin Cabang, bekerja sama dengan kepala kasir untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dan sementara dalam proses penyelidikan. Para pelakunya telah diambil tindakan pemecatan sebagai pegawai bank.
Melakukan koreksi /perbaikan kolektibilitas dengan melakukan penyetoran yang dananya bersumber dari dana Asuransi, milik ahli waris dan dilakukan di Cabang Tual.	Rp. 1.461.412.960,13 ,-	Praktek ini dilakukan oleh Pemimpin Cabang Tual dengan melibatkan beberapa orang Pejabat di Cabang Tual. Kasus ini telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian setempat, dan sementara dalam proses penyelidikan. Pelaku utamanya telah diambil tindakan sementara berupa skorsing.
TOTAL FRAUD	Rp. 7.197.490.508,13,-	

NB : Total fraud tahun 2012 : Rp. 4.571.960.960,13

Total fraud tahun-tahun sebelumnya : Rp. 2.625.529.548, -

H. PERMASALAHAN HUKUM.

Permasalahan Hukum	Permasalahan Hukum	
	Perdata	Pidana
Dalam proses penyelesaian	1. Gugatan atas kepemilikan RUKO Blok.C.90 an Udin Nibo melawan PT Bank Maluku. Putusan PN Ambon No.58/Pdt.G/2011/PN.AB. telah memenangkan Bank Maluku selaku tergugat. Diperkuat dengan Putusan PT Maluku No.26/Pdt/2009/PT.Mal, kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No.856.K/PDT/2010. Dengan demikian amar putusannya telah final dan mengikat.	-

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

Selama ini Bank Maluku beroperasi secara wajar, dimana dalam tahun 2012 untuk setiap jenis transaksi yang dilakukan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara pengurus, dalam hal ini Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian maupun berkurangnya pendapatan Bank maka, Perseroan telah memiliki dan menerapkan (enforce) berupa kebijakan interen yang meliputi ; pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain menyangkut tata cara pengambilan keputusan, dan administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan didalam risalah rapat. Untuk menghindari hal tersebut maka Perseroan menerapkan asas kesetaraan dan kewajaran. (*equal treatment*). Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-413/BL/2009, tanggal 25 November 2009. Selama tahun 2012 tidak terdapat laporan mengenai terjadinya transaksi oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang mengandung benturan kepentingan.

J. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK.

Selama ini Bank Maluku belum melakukan buy back shares maupun buy back obligasi mengingat Perseroan baru resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai Emiten berupa penerbitan Efek Bersifat Utang (EBU), terkait dengan penerbitan MTN I dan Obligasi I Bank Maluku pada akhir tahun 2011, sehingga pelaksanaan buy back shares maupun buy back obligasi belum dilakukan.

K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK.

Sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian Bank Maluku terhadap lingkungannya, maka selama tahun 2012 Bank telah terlibat dan memberikan sumbangsuhnya terhadap masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan, penyaluran dana CSR dan lain sebagainya. Untuk jelasnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini ;

KETERANGAN	PEMBERIAN DANA	NOMINAL
Kegiatan Sosial	1. Keg. Keagamaan	Rp. 194.050.000,-
	2. Keg. Kesenian & Olah Raga	Rp. 41.000.000,-
	3. Kegiatan HUT	Rp. 59.075.000,-
	4. Sumbangan Sosial Masyarakat	Rp. 3.160.000,-
	5. Lain-lain	Rp. 309.140.000,-
	6. CSR	Rp. 231.050.000,-
Kegiatan Politik		Rp. 0,-

Penjelasan :

Kebijakan PT Bank Maluku secara eksplisit melarang pemberian bantuan yang ditujukan kepada kegiatan politik, namun secara rutin Bank Maluku memberikan sumbangan dalam bidang keagamaan, kegiatan kesenian & Olah raga, kegiatan HUT, sumbangan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain yang dialokasikan kepada Yayasan sosial dan keagamaan baik Islam, Kristen maupun kepada instansi Pemerintah dan swasta. Disamping itu Bank Maluku juga menyalurkan dana CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya berupa ; sumbangan mobil Ambulance kepada Pemda Kota Ambon, dan sumbangan dalam bentuk natura kepada korban bencana alam di Kota Ambon dan Kota Ternate.

L. KLASIFIKASI PERINGKAT KOMPOSIT BERDASARKAN SELF ASSESMENT

NILAI KOMPOSIT	PREDIKAT KOMPOSIT
Nilai komposit < 1,5	Sangat Baik
Nilai Komposit 1,5 - < 2,5	Baik
Nilai Komposit 2,5 - < 3,5	Cukup Baik
Nilai Komposit 3,5 - < 4,5	Kurang Baik
Nilai Komposit 4,5 - < 5,0	Tidak baik

Berdasarkan hasil self assesment yang dilakukan terhadap 11 faktor yang dinilai, maka nilai akhir komposit yang diperoleh **1,575 %** atau berada pada kisaran predikat **KOMPOSIT BAIK**.

Hal ini memberikan indikasi bahwa hasil penilaian akhir dari penerapan dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan Bank Maluku dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun pada beberapa indikator yang dinilai masih terjadi penilaian minor, namun diharapkan dengan suatu komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Bank Maluku kedepan penerapan GCG akan berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Berdasarkan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pengisian kertas kerja *self Assessment Good Corporate Governance* yang dilakukan dengan mempergunakan metode kualitatif, maka setelah melalui 5 (lima) tahapan penilaian dapatlah dibuat kesimpulan akhir atas hasil pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Maluku Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Dari 11 (sebelas) aspek yang dinilai, maka secara umum Bank menetapkan **Nilai Komposit 1,575** dan berada pada kisaran nilai komposit 1,5 - <2,5 berada pada predikat komposit **BAIK**.

Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun terdapat beberapa indikator penilaian yang masih perlu untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan menerapkan langkah-langkah konkrit ke arah yang lebih baik.

2. Peringkat Masing-Masing Faktor.

Atas berbagai aspek yang dinilai maka sebagian besar indikator berada pada peringkat 1 namun diantaranya masih ada beberapa indikator yang dinilai berada pada peringkat 2 dengan pengertian bahwa walaupun penerapan GCG telah dilaksanakan dengan berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan, namun masih terdapat beberapa catatan minor yang mestinya dilakukan langkah-langkah perbaikan, agar kedepannya proses pelaksanaan GCG akan lebih baik.

3. Kelemahan dan Penyebab.

Salah satu penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan GCG adalah kurangnya pemahaman Pejabat dan pegawai bank akan pentingnya suatu model tata kelola perusahaan yang baik dan benar, disamping itu belum sempurnanya berbagai pedoman dan tata kerja yang seharusnya dapat dijadikan landasan pijak bagi penerapan dan pelaksanaan GCG masih merupakan kendala utama yang harus segera dibenahi.

Hal ini harusnya menjadi bagian penting dari upaya penyempurnaan yang harus dilakukan agar berbagai kekurangan yang masih dijumpai diharapkan secara terus menerus akan dilakukan perbaikan agar dapat menjawab tantangan operasional Bank yang semakin kompetitif ke depan.

4. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance

Dengan adanya suatu tekad yang kuat berdasarkan visi dan misi serta budaya kerja Perseroan yang diterapkan oleh Bank Maluku, maka seluruh jajaran mulai dari Pengurus bank sampai dengan seluruh karyawan harus bertekad dengan komitmen yang kuat, untuk secara konsekuen menjalankan praktek-praktek operasional perbankan dan tata kelola perusahaan secara profesional, transparans dan akuntabel.

Bahwa pelaksanaan penerapan GCG pada PT Bank Maluku dengan berlandaskan kepada aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran sebagai bentuk dan upaya untuk meningkatkan mutu pengelolaan perbankan yang sehat dan bertanggung jawab.

Praktek GCG dapat dijadikan sarana untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi kerugian yang kemungkinan terjadi sekaligus mendapatkan solusi penyelesaiannya yang kiranya dapat ditempuh dan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Beberapa langkah perbaikan terhadap penerapan fungsi kepatuhan Bank, penerapan fungsi audit eksteren, pelaporan yang berkaitan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta penyusunan rencana strategis bank telah dilakukan untuk memenuhi semua aspek Good Corporate Governance.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pengelolaan perusahaan kepada para Pemegang saham (*shareowners*) maupun kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta masyarakat selaku pengguna jasa bank , maka terlampir disampaikan kertas kerja Self Asessment atas pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tahun 2012.

Demikian laporan ini disampaikan , dan atas penerimaannya diucapkan terima kasih.-

PT. BANK MALUKU

Z. SAHUBURUA
KOMISARIS UTAMA

DIRK SOPLANIT
DIREKTUR UTAMA